

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. SIMPULAN**

1. Keberadaan peradilan administrasi/TUN di Indonesia adalah satu langkah maju. Pengadilan TUN menjadi satu lingkungan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum (perdata) di mana pengadilan TUN dapat memfokuskan perhatiannya dan berkonsentrasi hanya pada sengketa administrasi, dengan Keputusan TUN sebagai objek sengketanya;
2. Ketentuan mengenai peradilan administrasi dijabarkan melalui UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya UU tersebut mengalami perubahan beberapa ketentuan di dalamnya, perubahan tersebut tertuang di dalam UU No 9 tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN;

3. Kewenangan pengadilan TUN untuk memutuskan sengketa kewenangan Tata Usaha Negara, menjadi semacam kontrol yudisial (*judicial control*) bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL). Agar tidak ada pejabat TUN yang karena kewenangan yang dimilikinya, berlaku dan bertindak sewenang-wenang dengan membuat Keputusan yang tidak sah, baik secara formal maupun materiil;
4. Beberapa kemungkinan kesalahan yang dapat timbul dalam Surat Keputusan TUN tersebut adalah kesalahan dalam hal formal/prosedur (dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, tidak melalui prosedur baku sampai dengan dikeluarkannya suatu keputusan TUN) maupun kesalahan materiil/substansi (tidak memenuhi rasa keadilan bagi orang yang terdampak dari keputusan tertentu tersebut);
5. Peradilan TUN menjadi sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan, sekaligus sebagai perlindungan dari pemberlakuan keputusan

- administratif (yang dikeluarkan oleh pejabat TUN) yang diindikasikan sewenang-wenang;
6. Hak menggugat yang dimiliki oleh warga negara terhadap Surat Keputusan TUN ini memberikan jaminan diperolehnya hak atas keadilan (*right to justice*), khususnya bagi para pegawai terhadap keputusan TUN yang adil bagi dirinya. Dengan kata lain, hak menggugat ini adalah jaminan bagi perlindungan pegawai dari keputusan TUN yang zalim;
  7. Dalam pelaksanaannya, peradilan administrasi ditempuh dengan suatu proses yang panjang. Proses tiga tingkat yang dikenal dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia (tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi) membuat suatu proses yang berbelit-belit, dan tidak segera memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi penggugat. Asas beracara yang singkat dan berbiaya murah nampaknya masih belum terimplementasi di dalam kenyataan empirik;
  8. Puncak dari proses peradilan adalah pada pelaksanaan eksekusi putusannya, yakni pada saat mana hak-hak

pencari keadilan diperoleh. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah pada cabang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini adalah pejabat-pejabat TUN. Di Indonesia diperoleh data bahwa sebagian besar putusan pengadilan TUN tidak dilaksanakan oleh pejabat TUN. Ini berarti bahwa putusan pengadilan yang seharusnya *automatically executed*, tidak terlaksana. Pelaksanaan putusan bertumpu kepada kesadaran dan inisiatif pejabat TUN yang bersangkutan. Karena kesadaran hukum masih rendah, maka pengabaian putusan pengadilan oleh pejabat TUN telah mencederai penghormatan terhadap supremasi hukum sekaligus mengabaikan hak atas keadilan bagi warga negara;

9. Tidak tersedianya ketentuan (hukum acara) yang mengatur pelaksanaan pemberian sanksi bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan TUN. Ketentuan di dalam pasal 116 huruf c,d,dan e UU Nomor 9 tahun 2004 belum dapat diimplementasikan tanpa ketentuan yang lebih rinci yang mengatur pemberian sanksi;

10. Pengaturan tentang juru sita di dalam ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan TUN dalam UU hanya memuat secara singkat keberadaan juru sita di Pengadilan TUN dan syarat-syarat menjadi juru sita. Sementara kewenangan yang melekat serta bagaimana mekanisme penyitaan dan hal-hal teknis lainnya belum diatur, baik di dalam UU itu sendiri (UU 9 tahun 2004) maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
11. Dalam ketentuan hukum acara Peradilan Administrasi di Indonesia belum cukup memberikan pengaturan mengenai prosedur (hukum formal) pelaksanaan eksekusi, pembayaran denda, ganti rugi dan rehabilitasi;
12. Di manapun dalam pelaksanaan putusan pengadilan di belahan dunia ini, terdapat kecenderungan pengabaian oleh otoritas publik untuk membayar uang denda. Oleh karenanya dalam sistem peradilan administrasi di Perancis, "astreinte" ditujukan untuk menanggulangi perlawanan dari instansi yang bersangkutan. Hukum Administrasi di Perancis tahun 1980 mengatur

pembebanan denda personal (pribadi) untuk pelayanan publik (Pegawai Negeri) yang bertanggungjawab pada tidak dilaksanakannya eksekusi (atau eksekusi yang tertunda). Yurisdiksi pembebanan denda ini diberikan kepada *Cour de discipline budgétaire*, sebuah badan yang dibentuk berdasarkan UU tahun 1948 dan diberi kekuasaan tambahan pada tahun 1993.

## **B. SARAN**

1. Perlu dibuat pengaturan sanksi yang tegas, yakni dapat berupa sanksi pembayaran sejumlah uang denda, pembayaran ganti rugi maupun sanksi pidana. Dan prosesnya diatur di dalam hukum acara peradilan TUN;
2. Dimungkinkannya sanksi pidana bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan pengadilan TUN, yakni dengan menggunakan ketentuan pasal 216 KUHP. Sanksi pidana ini menjadi semacam pemicu (*trigger*) bagi dilaksanakannya putusan pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap;

3. Perlu dibuat ketentuan mengenai sanksi administratif tertentu bagi pejabat yang tidak menjalankan putusan pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap. Sanksi administrasi ini diberikan oleh atasan pejabat yang berada dalam institusi yang sama atau institusi yang berada di atas, berdasarkan jenjang kepangkatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif dimaksud misalnya dalam bentuk dibebaskan dari pangkat/jabatan, diturunkan pangkat/jabatannya atau diberhentikan, karena ia telah mengabaikan pelaksanaan norma pemerintahan yang baik (*good governance*) dan asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL);
4. Sanksi administratif dan/atau pidana ini jika dilaksanakan dengan konsekuen akan menjadi pemicu bagi penegakan hukum di bidang administrasi negara.
5. Namun demikian, perlu diatur pula kekecualian atas sanksi yang diberikan kepada Pejabat TUN, bilamana Pejabat TUN yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

bukan karena kehendaknya. Hal ini dapat terjadi karena putusan tersebut tidak dapat diimplementasikan (misalnya karena masuknya usia pensiun penggugat, dan alasan-alasan lain yang dapat dibenarkan). Alasan-alasan ini harus dikemukakan kepada Pengadilan TUN yang memutus perkara tersebut, agar dapat dipertimbangkan apakah alasan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Sekaligus dicari solusi terbaik bagi perkara tersebut dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak atas keadilan bagi penggugat;

6. Perlu diatur ketentuan 2 (dua) tingkat pengadilan TUN, untuk kasus-kasus tertentu, guna memperpendek "justice delay" bagi pencari keadilan. Karena pengadilan tiga tingkat terlalu lama (lihat Perancis, ada yang dilakukan 2 tingkat ada yang 3 tingkat tergantung masalahnya) khususnya dalam sengketa kepegawaian, karena di dalamnya mengandung hak-hak yang memiliki daluwarsa (misalnya karena pensiun);



7. Pengaturan mengenai pembayaran ganti rugi terkait dengan pemulihan hak, sebaiknya diatur dalam satu atap peradilan administrasi. Menggunakan pranata hukum perdata dalam kasus sengketa administrasi yang telah diputus oleh pengadilan administrasi, tentunya akan membuat tidak efisiennya proses peradilan. Penggunaan dua pranata hukum (pengadilan administrasi dan pengadilan perdata) dalam kasus sengketa administrasi melanggar asas efisiensi beracara yang cepat dan murah;
8. Pembayaran uang ganti rugi dibebankan kepada pribadi pejabat ybs yang tidak menjalankan putusan peradilan administrasi (menggunakan prinsip kesalahan pribadi)- Seperti di Perancis, namun demikian, baik juga untuk dapat mengadopsi pelaksanaan sanksi seperti dalam sistem peradilan administrasi di Turki di mana setiap unit kerja memiliki satu bagian khusus yakni bagian pembayaran ganti rugi. Namun berbeda dengan Turki di mana uang ganti ruginya dibebankan kepada negara, penulis menilai bahwa pengabaian putusan pengadilan oleh pejabat ybs adalah kesalahan pribadi. Namun

dalam pelaksanaan hal ikhwal pembayaran denda perlu dilembagakan seperti di Turki, agar proses ganti rugi berjalan dengan baik dan teratur;

9. Amat luasnya yurisdiksi Mahkamah Agung, membuat lembaga ini tidak cukup memiliki sumberdaya dalam menangani kasus-kasus kasasi yang demikian banyak. Untuk itu perlu perombakan dalam sistem di Mahkamah Agung untuk dapat menangani kasus kasasi yang demikian banyak, dengan menggunakan standar waktu maksimum tertentu (*deadline*) dalam *Standard Operating Procedure* (SOP), sebagai satu bentuk akuntabilitas publik lembaga MA dalam memutuskan kasus. Hal Ini untuk menjamin kepastian hukum, dan agar tidak terjadi *justice delay* yang berkepanjangan;
10. Mengefektifkan fungsi juru sita di pengadilan TUN. Juru sita dapat memegang peranan penting dalam menjalankan eksekusi putusan TUN. Bagi instansi yang belum terbentuk bagian dalam satu unit kerja yang bertugas untuk membayarkan uang denda, juru sita di pengadilan TUN dapat memiliki peran untuk memastikan

eksekusi, pembayaran denda, ganti rugi dan rehabilitasi seperti ditentukan oleh pengadilan. Hal ini dapat diatur dalam hukum acara tentang juru sita;

11. Melaksanakan Rehabilitasi Nama baik penggugat jika ia menang. Ketentuan tentang proses rehabilitasi memegang peranan penting. Hak mendapatkan rehabilitasi adalah hak asasi setiap warga negara, ketika ia menang di pengadilan. Ketentuan mengenai proses rehabilitasi ini sepatutnya dituangkan ke dalam hukum acara peradilan administrasi.